



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 344 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Gorontalo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Kepala Desa Lauwonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo Nomor 35 Tahun 2024 tentang

Penetapan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lauwonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 404/PK.01-BA/7501/2023, Tanggal 13 Desember 2023 tentang Pemberhentian Dengan alasan berhalangan tetap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU :

Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
	Hadijah A. Dunggio	P	Desa Lauwonu Kec. Tilango.

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan alasan berhalangan tetap.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 13 Desember 2023

KETUA,

ttd

ROY HAMRAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mardiah Abu Bakar Napay